

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Biola Nomor 4A Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu Telepon/Fax (0541) 742368 Telepon Pengaduan 082121266622 Kode Pos 75123 Laman: https://disdik.samarindakota.go.id Pos-el; disdik.samarindakota@gmail.com

BARU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA NOMOR: 421.10/2210/100.01/2022

TENTANG IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

Menimbang

- : a. Bahwa setiap 3 (tiga) tahun, lembaga PAUD (TK,KB,SPS) wajib mengajukan perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan fungsinya.
- b. Surat permohonan izin, Penyelenggaraan KB CAHAYA KEBAIKAN dari Nurhayati selaku Kepala Sekolah Nomor: 06/PAUD/KB-CK/XI/2021 Tanggal 15 November 2021.
- c. Berdasarkan surat Rekomendasi dari Penilik Nomor : 149/IPI-SMD/IX/2020 Tanggal 06 Oktober 2020 tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.
- d. Berdasarkan point a, b, c maka perpanjangan izin CAHAYA KEBAIKAN ditetapkan dalam surat keputusan ini dan lampirannya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Tentang Pendidikan;
- 2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah:
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah sebagai salah satu penjabaran dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014
 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
- 11. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter sebagai Budaya Sekolah;
- 12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 13. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tata kerja, Tugas, Fungsi dan Rincian tugas Pemerintah Kota.
- 14. Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Surat Edaran Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 15. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;

- 16. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Usia Dini Holistik Integratif.
- 17. Instruksi Wali Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan/Perpanjangan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Kesatu

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada:

Nama Sekolah : KB CAHAYA KEBAIKAN Jenis Program : Kelompok Beramain (KB)

Tahun Berdiri : 2019 NIS

NSS

NIB : 0220005622692

NPSN Akreditasi : -

Kepala Sekolah : Nurhayati.

: CAHAYA KEBAIKAN Yayasan

: Gusti Riyan Sezar, S.H,. M.Kn. Akta Notaris Nomor 07 Tanggal 13 April 2019

: Jl.Diponegoro RT.22 Kel.Bukuan Alamat Lembaga

Kec. Palaran HP. 082149239888

Izin penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 11 April 2022 s/d 11 April 2025.

: KB CAHAYA KEBAIKAN Samarinda diperkenankan menerima siswa baru Kedua

: Sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KB CAHAYA KEBAIKAN Ketiga

dalam pengelolaannya harus tunduk, patuh kepada ketentuan dan Peraturan

: Dalam kegiatan Operasional lembaga PAUD dan Yayasan yang menaunginya harus sanggup menanggulangi biaya yang diperlukan dan dari sumber yang Keempat

dapat dipertanggungjawabkan serta tidak menuntut insentif dari Dinas

Pendidikan Kota Samarinda sampai diprogramkan oleh Pemerintah.

Pemegang izin ini wajib mengisi DAPODIK dan mengirimkan laporan secara

berkala menurut model yang ditentukan. Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD ini berlaku selama Kelima 3 (Tiga) Tahun sejak dikeluarkannya surat ini dan mengajukan permohonan Keenam

kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan Ketujuh

sebagaimana mestinya.

: di Samarinda Ditetapkan Pada tanggal: 11 April 2022

Kepala,

DINAS PENDID DAN KEBUDAYAAN

Orthash Nurvadin, S.Pd, MM

Pembina Utama Muda/IVc NIP 19660307 198601 1 001